



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

TAHUN 2025



Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda HP 75124, Telp/fax (0541) 743390
Website: www.untag-smd.ac.id
e-mail: info@untag-smd.ac.id ; untag1945_smd@yahoo.co.id
webmaster@untag-smd.ac.id

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2025**



**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Disyahkan di Samarinda,
Pada Tanggal, 10 Juli 2025
Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tentang Kode Etik Mahasiswa



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI

OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RI 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.uatg-smd.ac.id

Profesi : *Balok*
Administrasi Publik
Manajemen
Manajemen
Kebudayaan
Agronomiologi
Pendidikan
Teknik Sipil
Arsitektur

Profesi 52 : *Magister Manajemen*
Magister Teknik Sipil
Magister Pengajaran Bahasa

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Nomor : (22)SK/2025

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

- REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,**
- Menimbang :
- Bahwa mahasiswa memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas, dan jurusan
 - Bahwa Kode Etik mahasiswa diberlakukan bagi semua mahasiswa agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bertakwa, yang lebih baik, dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik mahasiswa.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 - Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
- PERTAMA : Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi semua Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Samarinda
10 Juli 2025

Dr. FIKRI HUSAINI Purwaningrum, S.Psi, M.Psi, Psikolog
NIDN.0083117304

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Asip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini dapat disusun dan disajikan sebagai pedoman perilaku dan sikap mahasiswa dalam kehidupan akademik maupun nonakademik.

Kode etik ini merupakan bagian penting dari upaya membangun kultur akademik yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika diharapkan tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, menjaga nama baik almamater, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, inklusif, dan beradab.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses perumusan hingga penyempurnaan buku kode etik ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan yang jelas dan tegas bagi seluruh mahasiswa Untag Samarinda dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai insan akademik yang berkarakter. Semoga kehadiran kode etik ini turut memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun peradaban kampus yang bermartabat.

Samarinda, 10 Juli 2025

Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SK Rektor Tentang Kode Etik Mahasiswa	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN	3
BAB IV KODE ETIK	5
BAB V SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA	16
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	22

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini yang dimaksud dengan:

- (1) Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- (3) Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi.
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (5) Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan staf administrasi.
- (6) Dosen adalah pegawai Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (9) Komite Etik Untag Samarinda adalah tim non-struktural yang dibentuk di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bertugas untuk menegakkan pelaksanaan kode etik serta menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagai berikut:

- (1) Menjamin tercapainya tujuan Sistem Pendidikan Nasional di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta mendukung visi dan misi Untag Samarinda.
- (2) Memberikan arah, pedoman, dan ketentuan disiplin bagi seluruh mahasiswa Untag Samarinda dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik dalam kegiatan akademik, organisasi, dan kehidupan kampus secara keseluruhan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Kode Etik Mahasiswa Untag Samarinda adalah sebagai berikut:

- (1) Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kewajiban akademik dan non-akademik dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan sesuai dengan peran dan statusnya sebagai insan akademik.
- (2) Membentuk citra mahasiswa yang berintegritas, kritis, dan profesional sehingga mampu menjadi insan pembelajar yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan kampus serta siap menghadapi tantangan masyarakat modern dan dunia kerja secara bertanggung jawab

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak Mahasiswa
Pasal 4

Setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memiliki hak sebagai berikut:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mendalami, mengembangkan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan/atau seni berdasarkan norma etika, nilai moral, serta tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik Untag Samarinda.
- (2) Memperoleh layanan pendidikan, proses pembelajaran, layanan akademik, akses informasi, serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai dan layak.
- (3) Mendapatkan bimbingan dalam penyelesaian studi dari dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing tugas akhir secara profesional dan bertanggung jawab.
- (4) Memperoleh layanan pembelajaran dan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta kebutuhan pengembangan diri, termasuk akses informasi terkait kegiatan dan capaian studi.
- (5) Mendapat perlindungan dari segala bentuk perundungan, kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan seksual, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya di lingkungan kampus.
- (6) Mendapat pendampingan dan penyelesaian yang adil dan bijaksana apabila mengalami atau menjadi korban tindak kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, atau bentuk pelanggaran lainnya.
- (7) Mendapat akses terhadap layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Untag Samarinda.
- (8) Berperan aktif dan berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
- (9) Mendapatkan penghargaan atas prestasi akademik dan non-akademik yang diraih, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 5
Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Menaati seluruh peraturan, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Untag Samarinda, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
- (2) Menggunakan bahasa yang sopan, etis, dan tidak merugikan atau merendahkan pihak lain dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk melalui media sosial dan platform digital.
- (3) Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan kampus Untag Samarinda serta berperan aktif dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif.
- (4) Menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik, yang meliputi kejujuran dalam belajar dan berkarya, menjunjung kebenaran ilmiah, bersikap adil, serta bertanggung jawab dalam setiap aktivitas akademik maupun organisasi.

BAB IV
KODE ETIK
Bagian Kesatu
SIKAP DASAR

Pasal 6

Setiap mahasiswa Untag Samarinda wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu pada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara
4. Menunjukkan moralitas yang tinggi dalam kehidupan akademik dan sosial
5. Mentaati peraturan dan hukum yang berlaku, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat
6. Menghormati hak asasi manusia dan menghindari segala bentuk tindakan diskriminatif
7. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam setiap kegiatan perkuliahan maupun non-akademik
8. Menghargai kebebasan akademik, berpikir kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bersama serta menjunjung nama baik universitas, fakultas, dan program studi di atas kepentingan pribadi atau kelompok
10. Memiliki kemandirian serta semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan
11. Bersikap terbuka, komunikatif, dan responsif dalam menjalin hubungan dengan sivitas akademika dan masyarakat
12. Menumbuhkan kesadaran untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan diri yang bermutu
13. Menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan dapat menjadi teladan dalam bersikap, berperilaku, dan bertanggung jawab sebagai mahasiswa

Bagian Kedua
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Kode Etik Mahasiswa ini berlaku dan diterapkan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Seluruh mahasiswa Untag Samarinda, tanpa terkecuali;
- (2) Setiap bentuk interaksi dan kegiatan mahasiswa yang berlangsung di lingkungan kampus Untag Samarinda, baik akademik maupun non-akademik;
- (3) Perilaku dan etika mahasiswa di luar lingkungan kampus, sepanjang berkaitan langsung dengan kegiatan yang mewakili atau disetujui oleh Untag Samarinda, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, magang, maupun kegiatan lain yang membawa nama baik universitas.

Bagian Ketiga

KODE ETIK

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas jurusan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Mahasiswa Untag Samarinda wajib berpedoman pada standar etika dalam bernegara, etika terhadap Untag Samarinda, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap dosen, etika terhadap tenaga kependidikan, etika terhadap sesama mahasiswa, etika terhadap teknologi informasi, Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran; Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler; Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar, dengan mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar mahasiswa

Pasal 9

Etika Dalam Bernegara

- (1) Menjaga kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan bertanggung jawab.
- (2) Menunjukkan sikap hormat terhadap simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai wujud nasionalisme.
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu.

- (4) Menjaga martabat diri sebagai bagian dari generasi penerus bangsa dengan menjunjung nilai-nilai luhur budaya dan bangsa Indonesia.
- (5) Berperan aktif dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat luas.
- (6) Menghargai dan menggunakan fasilitas negara atau milik umum dengan bijak, sesuai fungsi, dan tidak disalahgunakan.
- (7) Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.
- (8) Mendukung program dan kegiatan pembangunan nasional sesuai kapasitas sebagai mahasiswa, baik melalui pendidikan, pengabdian, maupun kegiatan sosial.
- (9) Menjaga informasi yang bersifat rahasia dan tidak menyebarkan hal-hal yang dapat membahayakan kepentingan negara.
- (10) Berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan nasional sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa.
- (11) Menggunakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- (12) Menjaga ketertiban dan tanggung jawab dalam memanfaatkan sarana dan prasarana publik.
- (13) Berperilaku jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial serta menunjukkan integritas sebagai warga negara yang baik.

Pasal 10

Etika Terhadap Masyarakat

- (1) Berperilaku dan bertindak dengan cara yang memperkuat citra positif Untag Samarinda di masyarakat.
- (2) Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk membantu dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekitar.
- (3) Menghormati dan mematuhi norma-norma sosial, hukum, agama, serta nilai kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- (4) Mengajak dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi perilaku negatif.
- (5) Berkomitmen aktif menolak dan mencegah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya demi kesehatan dan keselamatan bersama

Pasal 11

Etika terhadap Untag Samarinda

Dalam menjalankan peran, tanggung jawab, dan aktivitas sebagai bagian dari sivitas akademika, setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda wajib:

- (1) Menaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas maupun Fakultas, Program Studi baik dalam aspek akademik, non-akademik, maupun kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- (2) Menjaga kehormatan dan nama baik almamater Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam setiap ucapan, tindakan, dan keterlibatan kegiatan di dalam maupun luar kampus;
- (3) Menumbuhkan dan memelihara semangat persaudaraan, kerja sama, serta kerukunan dengan seluruh sivitas akademika, baik di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan di luar kampus;
- (4) Berperan aktif dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta merawat fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan universitas;
- (5) Memperoleh izin atau persetujuan dari pimpinan universitas atau fakultas sebelum melakukan, mewakili, atau mengatas namakan Untag Samarinda dalam kegiatan di luar kampus atau forum eksternal.

Pasal 12

Etika Terhadap Dosen

- (1) Menghormati dosen tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang pribadi.
- (2) Bersikap sopan dan santun dalam setiap interaksi dengan dosen, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya serta menghindari penyebaran informasi negatif yang tidak jelas kebenarannya, kecuali terkait pelanggaran hukum atau etik yang wajib dilaporkan.
- (4) Menyampaikan pendapat atau ketidaksetujuan secara santun dengan dasar argumentasi yang rasional dan terbuka.
- (5) Bersikap jujur dalam semua aspek akademik dan komunikasi dengan dosen.

- (6) Tidak memberikan atau menjanjikan uang atau fasilitas apapun untuk mempengaruhi penilaian dosen.
- (7) Mengandalkan kemampuan sendiri tanpa menggunakan pengaruh pihak lain dalam proses penilaian akademik.
- (8) Tidak melakukan ancaman dalam bentuk apapun kepada dosen, baik langsung maupun melalui orang lain.
- (9) Bekerja sama dengan dosen dalam proses pembelajaran, termasuk mempersiapkan diri sebelum perkuliahan.
- (10) Menyampaikan keberatan terhadap sikap dosen secara sopan dan dengan bukti yang jelas kepada pihak yang berwenang.
- (11) Menghindari sikap negatif seperti kebencian terhadap dosen yang disebabkan oleh perbedaan penilaian atau evaluasi.
- (12) Mematuhi arahan dan petunjuk dosen selama tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai sosial yang berlaku.
- (13) Bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan dalam interaksi dengan dosen.

Pasal 13

Etika terhadap Tenaga Kependidikan

- (1) Menunjukkan sikap hormat kepada seluruh tenaga kependidikan (staf administrasi), tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, ataupun status sosial, serta tidak didasari oleh sikap suka atau tidak suka.
- (2) Menjalin interaksi yang sopan, ramah, dan santun dengan tenaga administrasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- (3) Tidak memberikan janji, hadiah, atau fasilitas apapun dengan tujuan memperoleh perlakuan khusus atau meminta bantuan yang melanggar aturan universitas.
- (4) Tidak melakukan tindakan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tenaga administrasi.
- (5) Tidak mempengaruhi atau mendorong tenaga administrasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, etika, atau norma sosial.
- (6) Menghindari tindakan atau ujaran yang dapat mencemarkan nama baik tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun melalui media digital atau media sosial.

- (7) Menjaga perilaku dan menghindari bentuk interaksi yang melanggar norma kesopanan dan etika pergaulan dalam hubungan dengan tenaga administrasi

Pasal 14

Etika terhadap Sesama Mahasiswa

- (1) Menjunjung sikap saling menghormati antar sesama mahasiswa tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun status sosial.
- (2) Menjalin kerja sama yang sehat dan saling mendukung dalam proses belajar dan pengembangan diri di lingkungan akademik.
- (3) Menumbuhkan solidaritas dan semangat saling membantu untuk tujuan yang positif serta tidak bertentangan dengan norma hukum, etika, atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- (4) Menolak dan menghindari segala bentuk perundungan, kekerasan fisik maupun psikis, pelecehan atau kekerasan seksual, serta tindakan lain yang merugikan sesama mahasiswa.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

- (1) Etika di Ruang Kuliah dan Laboratorium

Mahasiswa Untag Samarinda diharapkan:

- a. Hadir tepat waktu sebelum kegiatan perkuliahan atau praktik di laboratorium dimulai.
- b. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan norma kepantasan yang berlaku di lingkungan akademik.
- c. Menjaga suasana belajar yang kondusif dengan tidak mengganggu konsentrasi dosen maupun mahasiswa lain.
- d. Menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun dan menghargai pandangan orang lain.
- e. Bersikap jujur, termasuk tidak mewakili absensi kehadiran mahasiswa lain yang tidak hadir.
- f. Memelihara kebersihan dan menjaga fasilitas kampus, termasuk ruang kuliah dan laboratorium.

- g. Memprioritaskan keselamatan diri dan orang lain selama beraktivitas di area laboratorium.

(2) Etika dalam Pengerjaan Tugas Akhir/Skripsi

Dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung etika akademik dengan menyusun laporan secara jujur dan bebas dari plagiarisme.
- b. Menghindari segala bentuk gratifikasi kepada dosen atau staf dalam proses bimbingan.
- c. Menyelesaikan dan mengumpulkan laporan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Tidak menawarkan imbalan berupa uang atau fasilitas dengan tujuan mempengaruhi proses akademik.

(3) Etika dalam Mengikuti Ujian

Dalam pelaksanaan ujian, mahasiswa diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi tata tertib ujian yang berlaku di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
- b. Menjalani ujian secara jujur, menjauhkan diri dari segala bentuk kecurangan.
- c. Mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak memengaruhi orang lain demi kelulusan pribadi.

Pasal 16

Etika Mahasiswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler

(1) Etika dalam Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

Mahasiswa Untag Samarinda yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan diharapkan untuk:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam menjalankan peran organisasi.
- b. Menjaga etika komunikasi, bersikap santun dalam tutur kata dan tindakan.
- c. Menghormati perbedaan pandangan dan menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah.
- d. Mengutamakan kepentingan bersama, tidak mengedepankan ambisi pribadi maupun kelompok tertentu.

- e. Bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam organisasi.
- f. Menjadi representasi mahasiswa yang menjunjung integritas dan citra baik almamater.
- g. Taat terhadap aturan organisasi dan ketentuan yang berlaku di tingkat fakultas maupun universitas.
- h. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk kontribusi nyata.

(2) Etika dalam Kegiatan Keagamaan

Dalam kegiatan keagamaan, mahasiswa diharapkan:

- a. Menghormati semua agama dan keyakinan yang dianut oleh sivitas akademika.
- b. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, atau sikap fanatisme sempit.
- c. Menjaga toleransi antarumat beragama dalam kehidupan kampus.
- d. Menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh universitas.
- e. Tidak menggunakan kegiatan keagamaan untuk tujuan politik praktis atau provokasi.
- f. Ikut menjaga ketenangan dan kesucian dalam pelaksanaan ibadah atau kegiatan spiritual di lingkungan kampus.

(3) Etika dalam Pengembangan Minat dan Penalaran

Dalam pengembangan minat, bakat, dan kegiatan ilmiah, mahasiswa diharapkan:

- a. Aktif dalam mengembangkan potensi akademik, logika, dan kreativitas secara bertanggung jawab.
- b. Menjunjung kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme.
- c. Menghormati pendapat dan hasil karya orang lain.
- d. Menjaga etika diskusi dan berargumen secara sehat dan ilmiah.
- e. Menghindari tindakan yang dapat merusak fasilitas, merugikan pihak lain, atau menimbulkan konflik.
- f. Menjadi pelopor penyebaran ilmu pengetahuan dan pemikiran positif bagi lingkungan kampus.
- g. Menjaga citra baik almamater dalam setiap kegiatan penalaran dan publikasi.

(4) Etika dalam Kegiatan Keolahragaan

Mahasiswa Untag Samarinda yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga diharapkan:

- a. Menjunjung tinggi semangat sportivitas dan kejujuran dalam setiap aktivitas olahraga.
- b. Menjalin kerja sama tim yang solid dan saling menghormati.
- c. Menghindari tindakan yang bersifat provokatif atau mencelakai peserta lain
- d. Menjadi representasi mahasiswa yang sehat jasmani dan mental melalui olahraga yang positif.
- e. Mentaati seluruh peraturan yang berlaku dalam pertandingan atau pelatihan olahraga.
- f. Menjaga nama baik universitas selama mengikuti kegiatan olahraga baik di dalam maupun di luar kampus.

(5) Etika dalam Kegiatan Seni dan Budaya

Dalam kegiatan seni dan budaya, mahasiswa diharapkan:

- a. Menjaga orisinalitas karya dan menghindari peniruan tanpa izin (plagiarisme).
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional serta menghargai keberagaman ekspresi seni.
- c. Mengembangkan potensi artistik dengan semangat kolaboratif, bukan kompetisi yang tidak sehat.
- d. Tidak menggunakan karya seni sebagai alat untuk menyebarkan provokasi, kekerasan, atau intoleransi.
- e. Menampilkan perilaku yang mencerminkan identitas intelektual mahasiswa dan integritas kampus.
- f. Menjadi duta budaya yang memperkuat citra positif Untag Samarinda melalui karya dan sikap.

Pasal 17

Etika Mahasiswa terhadap Teknologi Informasi

Dalam era digital yang sarat keterbukaan informasi, teknologi informasi menjadi sarana utama bagi mahasiswa dalam belajar, berkomunikasi, dan menyampaikan ide, karya, serta partisipasi akademik. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Untag Samarinda diharapkan menjaga integritas dan etika digital dengan mematuhi hal-hal berikut

1. Menjaga sikap saling menghormati dan toleransi dalam komunikasi digital, baik di media sosial, grup perkuliahan, maupun platform daring lainnya.
2. Bersikap santun dan membangun suasana positif dalam interaksi virtual, termasuk menghindari perdebatan yang bersifat provokatif atau menyerang pribadi.
3. Tidak menyebarkan informasi pribadi milik orang lain tanpa izin, guna melindungi hak atas privasi dan keamanan data orang lain.
4. Menghindari penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi, terutama yang dapat menimbulkan keresahan atau menyesatkan publik.
5. Tidak menggunakan media digital untuk menyebarkan konten yang melanggar etika, termasuk konten yang bersifat asusila, diskriminatif, atau bertentangan dengan norma hukum dan nilai akademik.
6. Menjauhi tindakan menyebarkan konten provokatif yang dapat memecah persatuan, menimbulkan kebencian, atau merusak reputasi pihak lain.
7. Menghargai hak kekayaan intelektual, dengan tidak melakukan plagiarisme, pembajakan karya, atau pelanggaran hak cipta, baik dalam tugas, presentasi, maupun unggahan digital.
8. Menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat melalui media digital, dengan mengedepankan data yang valid, argumentasi rasional, dan nilai-nilai keilmuan.

Pasal 18

Etika Mahasiswa Dalam Berpendapat di Luar Proses Pembelajaran

Untag Samarinda menghormati hak setiap mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara bebas, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan etika.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Disampaikan dengan maksud untuk mendukung nilai kebenaran, keadilan, atau kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain.
2. Menjaga nama baik dan citra positif Untag Samarinda dalam setiap penyampaian gagasan, baik secara langsung maupun melalui media publik.
3. Menyampaikan pendapat dengan cara yang santun, teratur, dan tidak mengganggu ketertiban umum atau kehidupan sosial masyarakat kampus.

4. Menghargai dan menjaga fasilitas serta sarana milik kampus dan masyarakat selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung.
5. Mentaati peraturan dan hukum yang berlaku, baik di lingkungan kampus maupun secara nasional, dalam hal penyampaian pendapat di ruang publik.
6. Menyampaikan argumentasi yang rasional dan berdasarkan fakta, mencerminkan karakter sebagai insan akademik yang berpikir kritis dan bertanggung jawab.
7. Siap menanggung konsekuensi dan bertanggung jawab atas pernyataan atau sikap yang disampaikan secara pribadi maupun kolektif.

BAB V

SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Pasal 19

Sosialisasi

- (1) Kode Etik Mahasiswa wajib disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Untag Samarinda.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa seperti orientasi, seminar, pelatihan, dan organisasi kemahasiswaan;
 - b. Media komunikasi dan informasi resmi milik Untag Samarinda (seperti website, papan pengumuman, media sosial resmi, dan lainnya);
 - c. Cara-cara lain yang efektif untuk menjangkau seluruh mahasiswa, baik secara daring maupun luring.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menetapkan dan mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan sosialisasi Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika, khususnya mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral dan komitmen kelembagaan untuk mencegah dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasis

Bagian Kedua

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

Penanggung Jawab

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa, maka Kode Etik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tata tertib mahasiswa yang berlaku di lingkungan Untag Samarinda.
- (2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama para Dekan Fakultas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan penegakan Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan penegakan Kode Etik Mahasiswa dilakukan oleh Tim Komite Etik di tingkat Fakultas dan Universitas.
- (4) Dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik, hal-hal berikut perlu diperhatikan:
 - a. Pelanggaran terhadap Kode Etik maupun ketentuan akademik akan ditangani sesuai dengan Peraturan Akademik dan ketentuan yang berlaku di Untag Samarinda

- b. Pelanggaran yang terjadi secara langsung di ruang kelas, laboratorium, atau tempat praktik dan disaksikan oleh dosen/petugas, dapat langsung dikenai tindakan tegas berupa teguran lisan atau tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pada hari itu, tergantung pada tingkat pelanggarannya;
- c. Setiap mahasiswa harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam seluruh proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
- d. Mahasiswa berhak untuk memberikan pembelaan diri selama proses pemeriksaan berlangsung;
- e. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika terdapat laporan dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang disertai bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran;
- f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang kuat dan memadai mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pasal 21

Pelaporan dan Penyidikan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

- (1) Setiap pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa berhak untuk menyampaikan laporan kepada Dekan/Komite Etik, dengan melampirkan bukti-bukti yang memadai sebagai dasar aduan.
- (2) Komisi etik/Dekan dapat merahasiakan identitas pelapor, jika dipandang perlu demi menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor, kecuali bila pelapor berasal dari luar lingkungan Untag Samarinda, maka identitas diri dan bukti yang sah wajib disertakan secara lengkap.
- (3) Setiap laporan yang masuk beserta bukti-buktinya wajib dicatat dan didokumentasikan oleh Komisi etik, serta disampaikan secara resmi kepada Dekan Fakultas untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 22

Pemeriksaan dan Pembuktian

- (1) Tim Komite etik melakukan pemeriksaan terhadap Mahasiswa terlapor dengan mengedepankan asas keadilan, objektivitas, dan kerahasiaan.

- (2) Pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang relevan, termasuk saksi, pelapor, dan terlapor, dengan pencatatan tertulis atau rekaman sebagai bukti.
- (3) Pembuktian terhadap pelanggaran Kode Etik dilakukan melalui pengumpulan dokumen, pernyataan saksi, dan bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.
- (4) Jika diperlukan, Tim Komite etik dapat meminta bantuan ahli atau pihak independen untuk memperkuat objektivitas hasil pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan resmi dan menjadi dasar rekomendasi penjatuhan sanksi oleh pejabat berwenang.

Pasal 23

Larangan

Mahasiswa Untag Samarinda dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

- (1) Melakukan plagiarisme, pemalsuan dokumen akademik, atau bentuk kecurangan lainnya, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan, tata tertib, dan norma yang berlaku di lingkungan Untag Samarinda.
- (3) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori penodaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.
- (4) Terlibat dalam perilaku yang tergolong pelanggaran kesusilaan, seperti pelecehan seksual, pornografi, seks bebas, atau bentuk kekerasan seksual lainnya di lingkungan kampus.
- (5) Melakukan tindakan yang tergolong dalam tindak pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kekerasan fisik dan psikis, perjudian, pencemaran nama baik, perzinahan, pencurian, perkelahian, serta penyebaran barang terlarang maupun kejahatan berbasis teknologi.
- (6) Menyimpan, mengonsumsi, membawa, atau mengedarkan narkoba, psikotropika, maupun minuman beralkohol, baik di dalam maupun di luar kampus.
- (7) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam atau senjata api di area kampus tanpa izin sah.

- (8) Merusak, mengubah, atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin resmi, baik secara individu maupun kolektif.
- (9) Mengundang pihak luar untuk masuk dan/atau mengadakan kegiatan di lingkungan kampus tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (10) Melakukan tindakan provokatif atau penghasutan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan menghambat kelancaran kegiatan kampus.
- (11) Berpakaian secara tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma kesopanan, termasuk yang mengandung unsur diskriminasi, pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu.

Pasal 24

Sanksi

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dalam Kode Etik Mahasiswa dapat dikenai sanksi, berupa satu atau kombinasi dari tindakan berikut:
 - a. Peringatan secara lisan atau tertulis;
 - b. Kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan;
 - c. Penangguhan layanan akademik, keuangan, dan administrasi selama paling lama satu semester (enam bulan);
 - d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik selama paling lama dua semester (satu tahun);
 - e. Skorsing sementara sebagai mahasiswa Untag Samarinda.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sampai dengan (8) dapat dikenakan: Sanksi berupa skorsing sementara, atau Sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Untag Samarinda.
- (3) Pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan mengundang pihak luar tanpa izin, penghasutan, atau berpakaian tidak pantas pada pasal 23 ayat (9) sampai dengan (13), mahasiswa dapat dikenai sanksi berupa penangguhan sementara dari hak mengikuti seluruh aktivitas akademik.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) dapat diperberat dengan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

- (5) Apabila pelanggaran terjadi dalam ruang kelas, praktik, atau laboratorium, dan disaksikan langsung oleh dosen atau petugas terkait, maka dosen atau petugas berwenang memberikan sanksi langsung berupa: Teguran lisan, atau Larangan mengikuti kegiatan pada hari itu, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan

Pasal 25

Proses Penetapan Sanksi

- (1) Komite Etik melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Rekomendasi sanksi hasil pemeriksaan diajukan kepada Rektor/Dekan
- (3) Rektor/Dekan menetapkan keputusan sanksi melalui Surat Keputusan dan menyampaikannya secara resmi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan sanksi berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor/Dekan

Pasal 26

Penghentian Pemeriksaan

- (1) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak tersedia cukup bukti yang sah dan meyakinkan, maka Komite etik menetapkan penghentian proses pemeriksaan.
- (2) Keputusan penghentian pemeriksaan disampaikan kepada Dekan atau Rektor sesuai kewenangan.

Pasal 29

Pemulihan Hak dan Reputasi

- (1) Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa mahasiswa tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pelanggaran tidak termasuk kategori pelanggaran etik, maka Komite etik menetapkan pemulihan hak dan rehabilitasi nama baik mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemulihan dilaporkan kepada Rektor/Dekan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pasal 30

Keberatan dan Banding

- (1) Mahasiswa yang dikenakan sanksi berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor/ Dekan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi.
- (2) Keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan.
- (3) Rektor / Dekan meminta Tim Komite Etik untuk menelaah keberatan dan memberikan rekomendasi penyelesaian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Keputusan Rektor/Dekan atas keberatan bersifat final dan mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada Tanggal, 10 Juli 2025

Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Karniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog